



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bkt**

Pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2024 dalam persidangan Pengadilan Negeri Bukittinggi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PT. Bank Rakyat Inodnesia (PERSERO) Tbk Cabang Bukittinggi Unit Koto Tengah**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Cabang Bukittinggi Unit Koto Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.32.GS-KC-III/MKR/01/2024 tanggal 16 Januari 2024 memberikan kuasa kepada bernama 1. Syafrizal, S.E., 2. Qadri Ashadri, 3. Indah Permata Sari 4. Mimi 5. Iyoki Syukra 6. Ashadri kesemuanya merupakan pegawai pada PT. Bank Rakyat Inodnesia (PERSERO), Tbk dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi, tanggal 18 Maret 2024, dibawah Register Nomor 48/Pdt.SK/2024/PN Bkt, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

- Suryani**, Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Bukittinggi 6 Agustus 1972, Alamat Jorong Pulai Sei Talang Bukik Lurah, Kelurahan Gaduik Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- Nasril**, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Alahan Panjang 18 November 1983, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jorong Pulai Sei Talang Bukik Lurah, Kelurahan Gaduik Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka yang termuat dalam surat gugatan tanggal 6 Maret 2024, Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tanggal 22 Maret 2024 serta telah ditandatangani Kuasa Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II dengan isi sebagai berikut:

- Bahwa Pihak Kedua akan melunasi kewajiban dan atau pinjaman pokok sejumlah Rp 61.638.232 (enam puluh satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua tiga puluh dua rupiah) dengan bunga sejumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total kewajiban dan atau pinjaman pokok dan bunga sejumlah sejumlah Rp 18.151.141 (delapan belas juta seratus lima puluh satu ribu seratus empat puluh satu rupiah) paling lambat tanggal 26 April 2024;

2. Bahwa pelunasan kewajiban dan atau pinjaman pokok dan Bunga Rp 79.789.373 (tujuh puluh sembilan juta tujuh delapan sembilan tiga tujuh tiga rupiah) dan atau bunga telah disepakati setelah dilakukan penghapusan denda menjadi Rp 61.638.232 (enam puluh satu enam ratus tiga puluh delapan dua ratus tiga puluh dua rupiah), sesuai dengan tanggung waktu yang disepakati, dengan jaminan yang telah disepakati pada waktu pinjaman terdahulu yakni : Sertifikat Hak Milik No 438 Atas nama Surat Ukur dengan luas 167 m<sup>2</sup> yang terletak di Nagari Gadauik Jorong PSB Kabupaten Agam dan BPKB No H-05994168 an Hengki Gunawan;
3. Bahwa apabila pihak kedua telah melakukan pembayaran, maka Sertifikat Hak Milik No 438 atas nama Suryan yang terletak di Nagari Gaduik Jorong PSB Kabupaten Agam, dan BPKB No H-05994168 an. Hengki Gumanwan akan diserahkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua;
4. Bahwa apabila tenggang waktu yang telah disepakati tersebut diatas tidak terpenuhi maka Pihak Pertama akan melakukan penjualan/pelelangan terhadap jaminan Sertifikat hak milik No 438 atas nama Suryani yang terletak di Nagari Gaduik Jorong PSB Kabupaten Agam dan BPKB No H-05994168 an Hengki Gunawan;
5. Bahwa Apabila terjadi penjualan /pelelang terhadap jaminan tersebut maka hasil dari pelelangan melebihi dari kewajiban dan atau pinjaman pihak kedua sesuai dengan yang tersebut diatas berupa pokok dan bunga serta penghapusan dengan maka sisanya akan dikembalikan kepada pihak kedua.
6. Bahwa apabila dari hasil penjualan/pelelangan jaminan tersebut tidak mencukupi dari kewajiban dan atau Bunga serta denda maka pihak kedua akan melunasi pinjaman tersebut pada saat itu, apabila pihak kedua tidak bisa melunasi pada saat itu, maka pihak pertama memberi tenggang waktu untuk melunasi sesuai kesepakatan kedua lebih pihak;
7. Bahwa dengan adanya kesepakatan perdamaian ini, maka sengketa para pihak dinyatakan berakhir;
8. Bahwa biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2024/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selanjutnya para pihak sepakat dan mohon kepada hakaim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini, untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam akta perdamaian;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Bukittinggi menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor: 2/PDT.GS/2024/PN Bkt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah 184.400,00 (seratus delapan empat empat ratus rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2024 oleh Rinaldi S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bukittinggi dan Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Nilmawaty, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I hadir, sedangkan Tergugat II tidak hadir dipersidangan;

Panitera Pengganti

Hakim

Nilmawaty, S.H.

Rinaldi, S.H.,M.H.

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2024/PN Bkt



Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp 76.400,00
3. Panggilan	:	Rp 28.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	:	Rp 30.000,00
5. Meterai Penetapan	:	Rp 10.000,00
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00
7. <u>PNBP Pencabutan Gugatan</u>	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp184.400,00 (seratus delapan puluh empat ratus rupiah)